



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 205 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG PADA  
JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

yang diselenggarakan tanggal 30 Agustus 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205 TAHUN 2015

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI  
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG PADA  
JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN  
PEKERJAAN GEDUNG

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Kebutuhan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain *kognitif* atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

## B. Pengertian

### 1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

### 2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

### 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Swakelola Penyusunan Revisi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi KEP. Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah komite standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

| No  | Nama                             | Instansi/<br>Instiusi                                                                                        | Jabatan<br>Dalam<br>Panitia/Tim |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Ir. Bambang Goeritno, M.Sc, MPA  | Ka. BP<br>Konstruksi                                                                                         | Pengarah                        |
| 2.  | Ir. Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc | Sekretraris BP<br>Konstruksi                                                                                 | Pengarah                        |
| 3.  | Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc      | Ka. Pusat<br>Pembinaan<br>Kompetensi dan<br>Pelatihan<br>Konstruksi                                          | Ketua                           |
| 4.  | Ir. Dadan Krisnandar, MT         | Ka. Pusat<br>Pembinaan<br>Usaha dan<br>Kelembagaan                                                           | Wakil Ketua                     |
| 5.  | Ir. Ati Nurzamiati,.H.Z, MT      | Ka Bidang<br>Kompetensi<br>Keterampilan                                                                      | Sekretaris                      |
| 6.  | Kunjung Masehat, SH, MM          | Direktur<br>Standarisasi<br>Kompetensi dan<br>Program<br>Pelatihan, Ditjen<br>Bina Lattas<br>Kemenakertrans  | Anggota                         |
| 7.  | Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc   | Komite Hukum<br>Lembaga<br>Pengembangan<br>Jasa Konstruksi<br>Nasional (LPJKN)                               | Anggota                         |
| 8.  | Ir. Harry Purwantara             | Komite Standar<br>Kompetensi TK<br>dan Kemampuan<br>BU Lembaga<br>Pengembangan<br>Jasa Konstruksi<br>(LPJKN) | Anggota                         |
| 9.  | Ir. Drs. Asrizal Tatang          | Anggota Komisi<br>Sertifikasi dan<br>Lisensi Badan<br>Nasional<br>Sertifikasi Profesi<br>(BNSP)              | Anggota                         |
| 10. | Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng    | Anggota Komisi<br>Pengendalian<br>Badan Nasional<br>Sertifikasi Profesi<br>(BNSP)                            | Anggota                         |
| 11. | Aca Ditamihardja, M.Eng          | Mewakili Praktisi                                                                                            | Anggota                         |

| No  | Nama                         | Instansi/<br>Instiusi                                                                                  | Jabatan<br>Dalam<br>Panitia/Tim |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 12. | Ir. Haryo Wibisono           | Deputy<br>Executive<br>Director AKI<br>mewakili<br>Asosiasi<br>Perusahaan<br>Kontraktor                | Anggota                         |
| 13. | Ir. Tonny Warsono            | Direktur Hukum<br>Capital dan<br>Pengembangan<br>WIKa mewakili<br>Asosiasi<br>Perusahaan<br>Kontraktor | Anggota                         |
| 14. | Ir. Bachtirar Siradjudin, MM | Mewakili<br>Asosiasi<br>Perusahaan<br>Konsultan                                                        | Anggota                         |
| 15. | Cipie T. Makmur, M.Sc        | Mewakili<br>Asosiasi<br>Perusahaan                                                                     | Anggota                         |

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku ketua komite standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

| No | Nama                | Jabatan / Instansi   | Jabatan Dalam<br>Panitia/Tim |
|----|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Dahlan Kosasih, MT  | P4TK-BMTI<br>Bandung | Nara Sumber                  |
| 2. | Beni Usman, M.Pd    | P4TK-BMTI<br>Bandung | Nara Sumber                  |
| 3. | Dodi Nuryahya, M.Pd | P4TK-BMTI<br>Bandung | Nara Sumber                  |

a. Peserta Workshop

| NO. | NAMA                         | INSTANSI/<br>PERUSAHAAN | PERAN<br>SERTA |
|-----|------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1.  | Dahlan Kosasih, MT           | Praktisi                | Peserta        |
| 2.  | Desi Supriyan                | PNJ                     | Peserta        |
| 3.  | I.Ketut Sucita, S.Pd, ST, MT | PNJ                     | Peserta        |
| 4.  | Ir. Sutikno, MT              | PNJ                     | Peserta        |
| 5.  | Ir. Suardi Bahar, MT         | PT. Wijaya Karya        | Peserta        |
| 6.  | Ir. Pitto Sumarno            | IAMPI                   | Peserta        |
| 7.  | Ir. Sarjono                  | PT. Korra<br>Antarbuana | Peserta        |
| 8.  | Ir. Hendry Juniardy          | PNJ                     | Peserta        |
| 9.  | Ir. Ujang Ruslan             | PNJ                     | Peserta        |
| 10. | Ir. Kendar H.S               | ATAKI                   | Peserta        |
| 11. | Ir. Imam Pranoto             | Praktisi                | Peserta        |
| 12. | Adi Prasetyo                 | IAMPI                   | Peserta        |
| 13. | Sumardi                      | Praktisi                | Peserta        |

b. Peserta Pra Konvensi

| NO. | NAMA                      | INSTANSI/<br>PERUSAHAAN              | PERAN<br>SERTA |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.  | Dahlan Kosasih, MT        | Praktisi                             | Peserta        |
| 2.  | Beni Usman, M.Pd          | P4TKI BMTI                           | Peserta        |
| 3.  | Dodi Nuryahya, M.Pd       | Praktisi                             | Peserta        |
| 4.  | Mei Purwowidodo           | DPD ASTTI                            | Peserta        |
| 5.  | Ishak Widiyanto           | DPD ASTTI                            | Peserta        |
| 6.  | Ir. Subagyo Bambang H, MM | Dinas<br>Perhubungan                 | Peserta        |
| 7.  | Kusmayadi                 | DPD INKINDO                          | Peserta        |
| 8.  | Sumarno, ST               | DPD ASTTI Kalbar                     | Peserta        |
| 9.  | Ir. Aswandi A. Azis       | FT. UNTAN                            | Peserta        |
| 10. | Trisna Juliansyah, ST     | DPP ASPEKINDO                        | Peserta        |
| 11. | Ruli Hery Erwansjah       | DPD PERPAMSI                         | Peserta        |
| 12. | Bambang Kushariadi        | DPD PERPAMSI                         | Peserta        |
| 13. | Maulana Hasanuddin        | IAI                                  | Peserta        |
| 14. | Mohammad Yusuf, SE        | Dinas PU Prov.<br>Kalbar             | Peserta        |
| 15. | Wahyu Wibowo, Sos, M.Si   | BLK<br>Disnakertrans<br>Prov. Kalbar | Peserta        |
| 16. | Losmen Sitepu, SH         | Disnakertrans<br>Prov. Kalbar        | Peserta        |
| 17. | Zainuddin Umar, ST, M.Si  | Dinas PU Prov.<br>Kalbar             | Peserta        |

c. Peserta Konvensi

| NO. | NAMA                      | INSTANSI/<br>PERUSAHAAN              | PERAN<br>SERTA |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.  | Dahlan Kosasih, MT        | Praktisi                             | Peserta        |
| 2.  | Beni Usman, M.Pd          | P4TKI BMTI                           | Peserta        |
| 3.  | Dodi Nuryahya, M.Pd       | Praktisi                             | Peserta        |
| 4.  | Mei Purwowidodo           | DPD ASTTI                            | Peserta        |
| 5.  | Ishak Widiyanto           | DPD ASTTI                            | Peserta        |
| 6.  | Ir. Subagyo Bambang H, MM | Dinas<br>Perhubungan                 | Peserta        |
| 7.  | Kusmayadi                 | DPD INKINDO                          | Peserta        |
| 8.  | Sumarno, ST               | DPD ASTTI Kalbar                     | Peserta        |
| 9.  | Ir. Aswandi A. Azis       | FT. UNTAN                            | Peserta        |
| 10. | Trisna Juliansyah, ST     | DPP ASPEKINDO                        | Peserta        |
| 11. | Ruli Hery Erwansjah       | DPD PERPAMSI                         | Peserta        |
| 12. | Bambang Kushariadi        | DPD PERPAMSI                         | Peserta        |
| 13. | Maulana Hasanuddin        | IAI                                  | Peserta        |
| 14. | Mohammad Yusuf, SE        | Dinas PU Prov.<br>Kalbar             | Peserta        |
| 15. | Wahyu Wibowo, Sos, M.Si   | BLK<br>Disnakertrans<br>Prov. Kalbar | Peserta        |
| 16. | Losmen Sitepu, SH         | Disnakertrans<br>Prov. Kalbar        | Peserta        |
| 17. | Zainuddin Umar, ST, M.Si  | Dinas PU Prov.<br>Kalbar             | Peserta        |

3. Tim Verifikator

Susunan Tim Teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/ Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku tim teknis kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI). Susunan Tim Teknis sebagai berikut:

| NO | NAMA                      | JABATAN /<br>INSTANSI                  | JABATAN<br>DALAM<br>PANITIA/TIM |
|----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Ir. Ati Nurzamiati H.Z,MT | Ka. Bidang<br>Kompetensi<br>Konstruksi | Ketua                           |
| 2. | Harry Setyawan, ST        | Pusbin KPK                             | Sekretaris                      |
| 3. | Aca Ditamihardja, ME      | Praktisi                               | Anggota                         |
| 4. | Marsun, BE                | Praktisi                               | Anggota                         |
| 5. | Ir. Sarimun, CES          | Widyaiswara                            | Anggota                         |
| 6. | Umi Syarifah, ST          | BPKK                                   | Anggota                         |

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

| TUJUAN UTAMA                                      | FUNGSI KUNCI                                | FUNGSI UTAMA                         | FUNGSI DASAR                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan gedung | Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan | Pengembangan fungsi umum pekerjaan   | Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di tempat kerja |
|                                                   |                                             | Pengembangan diri                    | Melakukan komunikasi di tempat kerja                                                        |
|                                                   | Melaksanakan pembangunan gedung             | Menyiapkan pekerjaan                 | Melaksanakan pekerjaan persiapan                                                            |
|                                                   |                                             | Melaksanakan pekerjaan dan pelaporan | Melaksanakan pekerjaan pondasi                                                              |
|                                                   |                                             |                                      | Melaksanakan pekerjaan struktur                                                             |
|                                                   |                                             |                                      | Melaksanakan pekerjaan arsitektur                                                           |
|                                                   |                                             |                                      | Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan                                                       |

2. Pemetaan berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi

Golongan Pokok : Konstruksi Gedung

Kode Jabatan : F.410100.02

Jabatan Kerja : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung  
(*Building Construction Supervisor*)

Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan gedung, sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan waktu yang dipersyaratkan dalam kontrak

Jenjang KKNi : 3 (tiga)

- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan jumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Persyaratan Jabatan

a. Pendidikan : - SMK bidang Teknik Sipil  
- SLTA IPA (setara)

b. Pengalaman Kerja : - SMK berpengalaman 3 tahun dibidang pelaksanaan bangunan gedung  
- SLTA IPA berpengalaman 5 tahun dibidang pelaksana bangunan gedung

- c. Kesehatan : Berbadan sehat dan tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | F.410100.001.02 | Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja |
| 2. | F.410100.002.02 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja                                                        |
| 3. | F.410100.003.02 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan                                                            |
| 4. | F.410100.004.02 | Melaksanakan Pekerjaan Pondasi                                                              |
| 5. | F.410100.005.02 | Melaksanakan Pekerjaan Struktur                                                             |
| 6. | F.410100.006.02 | Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur                                                           |
| 7. | F.410100.007.02 | Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan                                                       |

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : F. 410100.001.02
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan perlengkapan, menerapkan ketentuan, dan membuat laporan Keselamatan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L).

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                                           | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyiapkan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan | 1.1 APD dan APK yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.<br>1.2 APD dan APK yang diperlukan ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi.<br>1.3 APD dan APK yang diperlukan disiapkan.                                                                          |
| 2. Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja                                | 2.1 Perlengkapan APD dan APK digunakan sesuai dengan prosedur.<br>2.2 Rambu-rambu keselamatan kerja dipasang sesuai dengan prosedur.<br>2.3 Kotak P3K berikut isinya disiapkan sesuai dengan prosedur.<br>2.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) disiapkan sesuai dengan prosedur. |
| 3. Membuat laporan penerapan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                                 | 3.1 Daftar simak penerapan K3 disiapkan.<br>3.2 Data hasil penerapan K3 dikumpulkan.<br>3.3 Laporan penerapan K3 disusun untuk diserahkan kepada pihak terkait.                                                                                                                |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor kontruksi pada pekerjaan pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi berlaku dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).

- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat Pelindung Diri
    - 2.1.2 Alat Pengaman Kerja
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) lengkap dengan isinya yang masih belum kadaluwarsa
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
  - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
  - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
4. Norma dan standar
  - 4.1 *Safety Standard Operating Procedure* (SOP)
  - 4.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lingkungan (K3L) di tempat kerja.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Jenis dan fungsi Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK)
      - 3.1.2 Rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
      - 3.1.3 Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Memeriksa kelaikan APD dan APK yang dibutuhkan
      - 3.2.2 Mengoperasikan APAR
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Teliti dalam menyiapkan APD, APK, kotak P3K, dan alat pemadam api ringan (APAR)
    - 4.2 Teliti dalam memasang rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
    - 4.3 Disiplin dan teliti dalam menggunakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
    - 4.4 Teliti dalam membuat laporan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
5. Aspek kritis
    - 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan APD dan APK sesuai dengan keperluan
    - 5.2 Ketelitian dalam memasang rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

**KODE UNIT : F. 410100.002.02**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan dan mengomunikasikan instruksi kerja serta melaksanakan koordinasi.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                                                                                | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan | 1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar.<br>1.2 Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak ( <i>check list</i> ).<br>1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. |
| 2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan                                                      | 2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja disosialisasikan kepada bawahan.<br>2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya.<br>2.3 Pelaksanaan instruksi kerja yang sudah dievaluasi dikonfirmasi kepada bawahan.                              |
| 3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait                                                     | 3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait disusun.<br>3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dilakukan sesuai jadwal.<br>3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.                                |
| 4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak luar                                                            | 4.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar disusun.<br>4.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar dilakukan sesuai jadwal.<br>4.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.                                              |

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi berlaku untuk melakukan komunikasi dan kerjasama terhadap tugas yang dilaksanakan di tempat kerja.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain di tempat kerja.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Surat Perintah Kerja
- 2.2.3 Surat edaran
- 2.2.4 Hasil rapat koordinasi di tempat kerja
- 2.2.5 Struktur organisasi perusahaan

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya

### 4. Norma dan standar

- 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan
- 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi tugas maupun dalam perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.410100.001.02 Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Instruksi kerja

3.1.2 Metode komunikasi dan koordinasi

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kebenaran informasi dan instruksi kerja

3.2.2 Membuat bahan sosialisasi kepada bawahan

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi, memeriksa, dan mensosialisasikan instruksi kerja

4.2 Paham dan tepat dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait

## 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan

5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait

**KODE UNIT : F.410100.003.02**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis, menyusun program kerja dan melaksanakan mobilisasi sumber daya.

| ELEMEN KOMPETENSI                                          | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis | 1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknis diidentifikasi sesuai dengan prosedur.<br>1.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis diperiksa sesuai dengan prosedur.<br>1.3 Hasil pemeriksaan gambar kerja dan spesifikasi teknis dibuat sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan.                                                                |
| 2. Menyusun program kerja pelaksanaan pekerjaan            | 2.1 Jenis pekerjaan, material, peralatan, alat berat, dan tenaga kerja diidentifikasi sesuai dengan dokumen kontrak.<br>2.2 Jadwal ( <i>schedule</i> ) penggunaan material, peralatan, alat berat, dan tenaga kerja dibuat sesuai dengan dokumen kontrak.<br>2.3 Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai dengan dokumen kontrak. |
| 3. Melaksanakan mobilisasi sumber daya                     | 3.1 Metode mobilisasi sumber daya ditentukan sesuai dengan prosedur.<br>3.2 Waktu mobilisasi sumber daya ditentukan sesuai dengan program kerja.<br>3.3 Mobilisasi sumber daya dilakukan sesuai dengan program kerja.                                                                                                               |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan gedung.
  - 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan gedung.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan

#### 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

#### 2.2.2 Formulir

## 3. Peraturan yang diperlukan

### 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya

### 3.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perubahannya

## 4. Norma dan standar

### 4.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* Perusahaan

### 4.2 Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) Tahun 1982

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain:

#### 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan.

#### 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.410100.002.02 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknis

3.1.2 Jadwal penggunaan material, lokasi, kantor proyek (direksi kit), peralatan, alat berat, dan tenaga kerja

3.1.3 Jadwal pelaksanaan pekerjaan

3.1.4 Mobilisasi sumber daya

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca gambar kerja

3.2.2 Mengintepretasikan dokumen kontrak

3.2.3 Memilih dan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa gambar kerja dan spesifikasi teknis

4.2 Teliti dan cermat dalam membuat jadwal penggunaan material, lokasi, kantor proyek (direksi kit), peralatan, alat berat, dan tenaga kerja

4.3 Teliti dan cermat dalam membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan

4.4 Cermat dalam melakukan mobilisasi sumber daya

## 5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa gambar kerja dan spesifikasi teknis sesuai dengan prosedur

5.2 Ketelitian dalam membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak

5.3 Ketelitian dalam melakukan mobilisasi sumber daya sesuai dengan program kerja

**KODE UNIT : F.410100.004.02**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pondasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pematokan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi batu kali, pondasi pelat lajur, pondasi *bored pile*, dan pondasi tiang pancang.

| ELEMEN KOMPETENSI                                  | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pematokan | 1.1 Pengukuran jaringan poligon dilaksanakan sesuai dengan prosedur.<br>1.2 Pengukuran beda tinggi dilaksanakan sesuai dengan prosedur.<br>1.3 Pematokan dilaksanakan sesuai dengan hasil pengukuran.                                                                                                                                                                                    |
| 2. Melaksanakan pekerjaan tanah                    | 2.1 Pekerjaan pemasangan <i>bowplank</i> dilaksanakan sesuai gambar kerja dan metode kerja.<br>2.2 Pekerjaan galian tanah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.<br>2.3 Pekerjaan timbunan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.                                                                                             |
| 3. Melaksanakan pekerjaan pondasi batu kali        | 3.1 Pekerjaan persiapan permukaan dasar tanah pondasi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>3.2 Pekerjaan pasangan profil pondasi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>3.3 Pekerjaan pasangan pondasi dilaksanakan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.                   |
| 4. Melaksanakan pekerjaan pondasi pelat lajur      | 4.1 Pekerjaan persiapan permukaan dasar tanah pondasi dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>4.2 Lantai kerja dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>4.3 Tulangan pondasi dibuat dan dirakit sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>4.4 Cetakan/acuan beton pondasi dibuat |

| ELEMEN KOMPETENSI                                   | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>dan dirakit sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>4.5 Pengecoran beton pondasi pelat lajur dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Melaksanakan pekerjaan pondasi <i>bored pile</i> | <p>5.1 Titik lobang pondasi ditetapkan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.2 Lobang pondasi dibuat sesuai dengan gambar kerja spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.3 Tulangan pondasi dibuat dan dirakit sesuai dengan gambar kerja spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.4 Pengecoran beton pondasi <i>bored pile</i> dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> |
| 6. Melaksanakan pekerjaan pondasi tiang pancang     | <p>6.1 Tiang pancang beton <i>pre cast</i> disiapkan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>6.2 Titik lobang pondasi ditetapkan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>6.3 Tiang pancang beton <i>pre cast</i> dipasang pada titik yang sudah ditetapkan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>                                                                 |

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan tanah dan pondasi berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pekerjaan tanah dan pondasi berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengukuran

2.1.2 Alat perataan dan galian tanah

2.1.3 Alat pertukangan kayu

2.1.4 Alat pertukangan batu dan beton

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri

2.2.2 Alat Pengaman Kerja

2.2.3 Kotak PPPK lengkap dengan isinya

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya

3.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perubahannya

## 4. Norma dan standar

4.1 Tata Cara Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton 1989 (SK.BI-1.453.1989)

4.2 Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982

4.3 Standard Umum Bahan Bangunan Indonesia 1986

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan pondasi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
    - 2.1 F.410100.003.02 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Pengukuran dan pematokan
      - 3.1.2 Pekerjaan tanah
      - 3.1.3 Pondasi batu kali, pelat jalur, *bored pile*, dan tiang pancang
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Membaca gambar kerja
      - 3.2.2 Menggunakan alat pertukangan untuk melakukan pekerjaan pondasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Teliti dalam melaksanakan pengukuran jaringan poligon sesuai dengan prosedur
    - 4.2 Cermat dalam melaksanakan pekerjaan galian tanah sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja
    - 4.3 Cermat dalam melaksanakan pekerjaan pasangan pondasi sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
    - 4.4 Teliti dan cermat dalam membuat lantai kerja sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
    - 4.5 Cermat dalam menetapkan titik lobang pondasi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja
    - 4.6 Cermat dalam menyiapkan tiang pancang beton *pre cast* sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan pengukuran jaringan poligon sesuai dengan prosedur
- 5.2 Kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan galian tanah sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja
- 5.3 Kecermatan dalam menetapkan titik lobang pondasi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

**KODE UNIT : F.410100.005.02**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Struktur**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan struktur beton, pekerjaan struktur kayu, dan pekerjaan struktur pekerjaan baja.

| ELEMEN KOMPETENSI                        | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melaksanakan pekerjaan struktur beton | 1.1 Perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>1.2 Acuan/cetakan beton dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>1.3 Tulangan beton yang telah dirakit, dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>1.4 Pengecoran beton struktur dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja. |
| 2. Melaksanakan pekerjaan struktur kayu  | 2.1 Konstruksi sambungan kayu dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>2.2 Konstruksi sambungan kayu dirakit sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>2.3 Konstruksi sambungan kayu dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.                                                                                                    |
| 3. Melaksanakan pekerjaan struktur baja  | 3.1 Komponen struktur baja difabrikasi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>3.2 Komponen struktur baja dirakit sesuai dengan gambar kerja spesifikasi teknis, dan metode kerja.<br>3.3 Komponen struktur baja dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.                                                                                                         |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi beton bertulang dan konstruksi baja berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.
  - 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pekerjaan konstruksi beton bertulang dan konstruksi baja berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pertukangan kayu
      - 2.1.2 Alat pertukangan batu dan beton
      - 2.1.3 Alat fabrikasi dan ereksi baja
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      - 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
      - 2.2.3 Peralatan P3K
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
    - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perubahannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Tata Cara Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton 1989 (SK.BI-1.453.1989)
    - 4.2 Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982
    - 4.3 Standard Umum Bahan Bangunan Indonesia 1986

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan struktur.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### **2. Persyaratan kompetensi**

2.1 F.410100.004.02 Melaksanakan Pekerjaan Pondasi

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan**

#### **3.1 Pengetahuan**

3.1.1 Struktur beton

3.1.2 Struktur kayu

3.1.3 Struktur baja

#### **3.2 Keterampilan**

3.2.1 Membaca gambar kerja

3.2.2 Mengintepretasikan spesifikasi teknis dan metode kerja

3.2.3 Mengoperasikan alat pertukangan untuk melakukan pekerjaan struktur

### **4. Sikap kerja yang diperlukan**

4.1 Teliti dalam memasang perancah sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

4.2 Cermat dalam memasang konstruksi sambungan kayu sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membuat acuan/cetakan beton sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

5.2 Ketelitian dalam membuat konstruksi sambungan kayu sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

5.3 Ketelitian dalam memfabrikasi komponen struktur baja sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

**KODE UNIT : F.410100.006.02**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan pasangan bata, pemasangan kusen pintu/jendela, plesteran dan acian, pemasangan kuda-kuda dan penutup atap, pemasangan rangka dan penutup plafon, penutup lantai/dinding, pengecatan, pemasangan penggantung dan pengunci daun pintu/jendela.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                       | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melaksanakan pekerjaan pasangan bata        | 1.1 Profil pasangan bata yang telah dibuat, dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.<br>1.2 Ketegakan profil pasangan bata diperiksa sesuai dengan metode kerja.<br>1.3 Ukuran tebal lapisan dan kedataran pasangan bata ditandai pada profil sesuai dengan metode kerja.<br>1.4 Adukan pasangan bata dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.<br>1.5 Bata dipasang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja. |
| 2. Melaksanakan pemasangan kusen pintu/jendela | 2.1 Posisi penempatan kusen pintu/jendela ditandai sesuai dengan gambar kerja.<br>2.2 Kusen pintu/jendela dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.<br>2.3 Ketegakan dan kedataran kusen pintu/jendela diperiksa sesuai dengan metode kerja.                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Melaksanakan pekerjaan plesteran dan acian  | 3.1 Permukaan pasangan yang akan diplester, disiapkan sesuai dengan metode kerja.<br>3.2 Adukan plesteran dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.<br>3.3 Kepala plesteran dibuat sesuai dengan metode kerja.<br>3.4 Pasangan diplester berpedoman pada kepala plesteran sesuai dengan metode kerja.<br>3.5 Bidang plesteran diaci/dihaluskan                                                                                                      |

| ELEMEN KOMPETENSI                                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Melaksanakan pemasangan kuda-kuda dan penutup atap | <p>4.1 Posisi/penempatan kuda-kuda ditandai sesuai dengan gambar kerja.</p> <p>4.2 Kuda-kuda dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.</p> <p>4.3 Ketegakan dan kedataran kuda-kuda diperiksa sesuai dengan metode kerja.</p> <p>4.4 Balok gording, nok, murplat dipasang di atas kuda-kuda sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>4.5 Kaso/usuk dan reng dipasang di atas balok gording, nok, murplat.</p> <p>4.6 Penutup atap dipasang di atas reng sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p>                            |
| 5. Melaksanakan pemasangan rangka dan penutup plafon  | <p>5.1 Ketinggian dan kedataran rangka plafon ditandai pada dinding sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.2 Balok memanjang dipasang dengan penggantung sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.3 Balok melintang dipasang bersilangan dengan balok memanjang sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> <p>5.4 Kerataan rangka plafon diperiksa sesuai dengan metode kerja.</p> <p>5.5 Penutup plafon dipasang pada rangka sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.</p> |
| 6. Melaksanakan pekerjaan penutup lantai/dinding      | <p>6.1 Permukaan pasangan yang akan dipasang penutup lantai/dinding disiapkan sesuai dengan metode kerja.</p> <p>6.2 Adukan pasangan penutup lantai/dinding dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>6.3 Kepala pasangan penutup lantai/dinding dibuat sesuai dengan metode kerja.</p> <p>6.4 Penutup lantai/dinding dipasang berpedoman pada kepala pasangan sesuai dengan metode kerja.</p> <p>6.5 Nat pasangan penutup lantai/dinding dicor sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>6.6 Permukaan pasangan penutup</p>                                  |

| ELEMEN KOMPETENSI                                                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | lantai/dinding dibersihkan sesuai dengan metode kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Melaksanakan pekerjaan pengecatan                                   | <p>7.1 Permukaan bidang yang akan dicat, diplamir/didempul sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>7.2 Permukaan bidang yang akan dicat, dihaluskan/diampelas sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>7.3 Permukaan bidang dilabur dengan cat atau bahan sejenis sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p>                                                                                                                        |
| 8. Melaksanakan pemasangan penggantung dan pengunci daun pintu/jendela | <p>8.1 Ukuran daun pintu/jendela disesuaikan dengan ukuran kusen pintu/jendela sesuai dengan metode kerja.</p> <p>8.2 Posisi engsel ditandai pada kusen dan daun pintu/jendela sesuai dengan metode kerja.</p> <p>8.3 Engsel dipasang pada kusen dan daun pintu/jendela sesuai dengan metode kerja.</p> <p>8.4 Pengunci pintu/jendela dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja.</p> <p>8.5 Fungsi engsel dan pengunci diuji coba sesuai dengan metode kerja.</p> |

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan arsitektur berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pekerjaan arsitektur berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, dan gambar kerja.

### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan batu

- 2.1.2 Alat pertukangan kayu
  - 2.1.3 Alat pertukangan cat
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
  - 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
  - 2.2.3 Perlengkapan K3
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya
  - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982
  - 4.2 Standard Umum Bahan Bangunan Indonesia 1986

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan arsitektur.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

### 2.1 F.410100.005.02 Melaksanakan Pekerjaan Struktur

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

#### 3.1.1 Pekerjaan pasangan dan plesteran

#### 3.1.2 Pekerjaan kayu

#### 3.1.3 Pekerjaan pengecatan

### 3.2 Keterampilan

#### 3.2.1 Membaca gambar kerja

#### 3.2.2 Mengintepretasikan spesifikasi teknis dan metode kerja

#### 3.2.3 Mengoperasikan alat pertukangan untuk pekerjaan arsitektur

#### 3.2.4 Melakukan pekerjaan finishing

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

### 4.1 Cermat dan teliti dalam membuat dan memasang profil pasangan bata sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja

### 4.2 Teliti dalam memeriksa ketegakan dan kedataran kusen pintu/jendela sesuai dengan metode kerja

### 4.3 Cermat dalam menandai posisi/penempatan kuda-kuda sesuai dengan gambar kerja

### 4.4 Cermat dalam menyiapkan permukaan pasangan yang akan dipasang penutup lantai/dinding sesuai dengan metode kerja

## 5. Aspek kritis

### 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa ketegakan dan kedataran sesuai dengan metode kerja

**KODE UNIT : F.410100.007.02**

**JUDUL UNIT : Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan persiapan, membuat konsep, dan membuat laporan.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                 | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melakukan persiapan pembuatan laporan | 1.1 Bahan laporan dikumpulkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.<br>1.2 Bahan laporan diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan.<br>1.3 Bahan laporan dipilih sesuai dengan kebutuhan.                        |
| 2. Membuat konsep laporan                | 2.1 Format laporan dibuat sesuai dengan standar berlaku.<br>2.2 Data yang telah terkumpul ditabulasi sesuai dengan jenisnya.<br>2.3 Konsep laporan dibuat sesuai dengan standar berlaku.                                |
| 3. Membuat laporan akhir                 | 3.1 Konsep laporan dibahas dengan unit terkait.<br>3.2 Laporan disusun berdasarkan konsep yang sudah disetujui.<br>3.3 Laporan diperiksa kembali.<br>3.4 Laporan didistribusikan kepada atasan dan yang berkepentingan. |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 *Standard Operation Procedure (SOP)* Perusahaan tentang laporan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.410100.006.02 Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Operasional komputer

3.1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data untuk menyusun laporan

### 3.2.2 Menulis laporan dengan bahasa yang baik dan benar

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan memilih bahan laporan
- 4.2 Teliti dalam membuat format laporan sesuai dengan standar yang berlaku
- 4.3 Teliti dalam menyusun, memeriksa, dan medistribusikan laporan hasil pekerjaan terpasang

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memilih bahan laporan sesuai dengan kebutuhan
- 5.2 Kecermatan dalam membuat konsep laporan sesuai dengan standar yang berlaku

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI